

Vol. 1 No. 1 Januari - Desember 2015

ISSN 2407-7127

KITABAH

Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah

Penerapan E-Learning dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa pada Mata Kuliah Sistem Informasi Akuntansi di Fakultas Ekonomi UMSU

Peranan Audit Internal dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Pemberian Kredit PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Medan

Analisis Common Size dalam Menilai Kinerja Keuangan PD. Pembangunan Medan

Penerapan Konsep Akuntansi Syariah Menurut Al-Baqarah Ayat 282 Dalam PSAK 101

Penerapan Baznas Asahan Dalam Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Mensejahterakan Masyarakat Asahan

Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/ Kota Propinsi Sumatera Utara

Analisis Penggunaan Aset Dalam Mengukur Profitabilitas PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Medan

Diterbitkan Oleh
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara

*Heuda Harman
feh*

Volume 1 No. 1 Januari - Desember 2015

ISSN 2407-7127

KITABAH

Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah

KITABAH

Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah

Pimpinan Umum

Azhari Akmal Tarigan

Ketua Penyunting

Nurlaila Harahap

Penyunting Pelaksana

Hotbin Hasugian

Hendra Harmain

Sekretariat

Nurbaiti

Ahmad Riansyah

Saparuddin

Desi Diana

Desain Grafis

Kusmilawati

Zulasfi Arroyan

Penyunting Ahli

M. Yasir Nasution (FEBI UIN SU)

Amiur Nuruddin (FEBI UIN SU)

Saparuddin Siregar (FEBI UIN SU)

Misnen Ardiansyah (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Euis Amalia (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Nasirwan (Universitas Negeri Medan)

Alamat Tata Usaha

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara
Jalan Williem Iskandar Pasar V Medan Estate - Sumatera Utara
Telp. (061) 6622925, Fax. (061) 6615683

DAFTAR ISI

Penerapan <i>E-Learning</i> dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa pada Mata Kuliah Sistem Informasi Akuntansi di Fakultas Ekonomi UMSU Seprida Hanum Harahap	1 - 12
Peranan Audit Internal dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Pemberian Kredit PT.Bank Tabungan Negara (Persero),Tbk. Medan Pandapotan Ritonga	13 - 28
Analisis <i>Common Size</i> dalam Menilai Kinerja Keuangan PD. Pembangunan Medan Heny Triastuti Kurnia Ningsih, Elisa	29 - 54
Penerapan Konsep Akuntansi Syariah Menurut Al-Baqarah Ayat 282 Dalam PSAK 101 Nurlaila, Mutiara Eka Novrina Nasution	55 - 70
Penerapan Baznas Asahan Dalam Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Mensejahterakan Masyarakat Asahan Hendra Harmain, M. Iqbal	71 - 84
Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kab./Kota Propinsi Sumatera Utara Riva Ubar Harahap	85 - 96
Analisis Penggunaan Aset Dalam Mengukur Profitabilitas PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Medan Rizanul Akbar Assofi, Syafrida Hani	97 - 107

PENERAPAN KONSEP AKUNTANSI SYARIAH MENURUT AL-BAQARAH AYAT 282 DALAM PSAK 101

Nurlaila , Mutiara Eka Novrina Nasution

ABSTRACT

When all sharia entities conduct Islamic financial statement presentation, the entity must be guided by Sharia SFAS 101. The command to do the recording and accounting (accounting process) and the importance of the witness (proof of transaction) Allah has ordered in the letter al-Baqarah verse 282. Therefore, SFAS 101 should be guided by al-Baqarah verse explicitly 282. However, there is not any statement which states that SFAS 101 based on al-Baqarah verse 282. there are three principles that a parameter in the accounting concept of sharia, namely accountability, justice, and truth. This research uses qualitative research where the object of study in this research is the concept of sharia accounting in al-Baqarah verse 282 and SFAS 101, using primary data sources. Data collection method used is to study the documentation and archives of the strategy of SFAS 101 Revised Exposure Draft of 2014, Tafsir of Quran, books, and so on. The data analysis technique used in this research is by using content analysis (content analysis) and a Likert scale to give value to the results of the data analysis. The result showed that although not found explicitly, but implicitly the concept of sharia accounting according to al-Baqarah verse 282 has been applied in SFAS 101. This is evident from the calculation of the percentage of the third principle of the parameters in the concept of sharia accounting in terms of SFAS purpose, Scope, Objectives of Financial Statements, Responsibility for Financial Statements, component Financial Statements, as well as the structure and content of SFAS 101. the result of the application of each is accountable for 54.54% value considered sufficient, then the truth value of 27.27% categorized as inadequate , and the value of equity of 18:19% considered inadequate.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa meskipun tidak ditemukan secara eksplisit, akan tetapi secara implisit konsep akuntansi syariah menurut al-Baqarah ayat 282 telah diterapkan dalam PSAK 101. Hal ini terbukti dari hasil perhitungan persentase ketiga prinsip yang menjadi paramater dalam konsep akuntansi syariah ditinjau dari Tujuan PSAK, Ruang Lingkup, Tujuan Laporan Keuangan, Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan, Komponen Laporan Keuangan, serta struktur dan isi PSAK 101. Hasil penerapan tersebut masing-masing adalah Nilai pertanggungjawaban sebesar 54.54% dikategorikan cukup memadai, kemudian nilai kebenaran sebesar 27.27% dikategorikan kurang memadai, dan nilai keadilan sebesar 18.19% dikategorikan tidak memadai.

A. Pendahuluan

Membahas tentang akuntansi sudah pasti berujung pada penyajian laporan keuangan, yang tidak terlepas dari pedoman-pedoman yang telah ditetapkan. Perkembangan lembaga keuangan syariah dalam beberapa dekade terakhir ini membuat penyajian laporan keuangan juga berkembang menjadi penyajian laporan keuangan syariah yang diatur dalam Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah merupakan Standar Akuntansi yang mengatur tentang bagaimana Lembaga Keuangan Syariah menyajikan, mengukur, mengungkapkan dan mengakui setiap akun-akun yang merupakan hasil dari proses transaksi dalam laporan keuangannya. Penyajian Laporan Keuangan Syariah muncul didorong oleh perkembangan lembaga keuangan syariah yang dinamis di Indonesia. Dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat tahun 1992, Asuransi Syariah Takaful yang didirikan pada tahun 1994 hingga terus berkembang dengan berdirinya Lembaga Keuangan Syariah yang bersifat nirlaba.

Dengan perkembangan tersebut, maka dituntut pula perkembangan standar akuntansi keuangan yang diperlukan sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan. Perkembangan tersebut dimulai dengan dikeluarkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah.

Kemudian pada tahun 2006 IAI mulai melakukan revisi terhadap PSAK tersebut dengan PSAK Syariah yang bertujuan untuk memperluas ruang lingkup pemberlakuan Standar Akuntansi Keuangan yaitu untuk semua entitas syariah baik yang bersifat komersial maupun nirlaba yang menerapkan transaksi syariah pada kegiatan operasionalnya. Kemudian pada tahun 2007 dikeluarkanlah PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah untuk semua entitas syariah dan terus dilakukan revisi menjadi PSAK 101 tahun 2009 lalu revisi tahun 2011 dan saat ini menjadi PSAK 101 revisi tahun 2014.

PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, seharusnya berpedoman pada hukum Islam yakni Alqur'an dan Hadis. Akan tetapi dengan melihat sejarah munculnya PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah ini disebabkan karena faktor kebutuhan akan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) untuk entitas syariah, bukan karena faktor murni kesadaran untuk mengaplikasikan perintah Alqur'an. Artinya secara eksplisit, tidak ada satu pernyataan pun yang menyatakan bahwa PSAK 101 didasarkan pada Alqur'an khususnya al-Baqarah ayat 282.

Pada dasarnya PSAK 101 ini diberlakukan untuk entitas syariah yang menerapkan transaksi syariah pada kegiatan operasionalnya. Latar belakang munculnya PSAK 101 dikarenakan adanya kepentingan membuat muncul dugaan belum tentu PSAK 101

mengandung konsep akuntansi syariah yang terkandung dalam al-Baqarah ayat 282. Tentu saja hal ini menjadi pertanyaan besar, dan menimbulkan dampak yang besar apabila PSAK 101 tidak sesuai dengan konsep akuntansi syariah yang terkandung dalam surat al-Baqarah ayat 282.


Jelas dapat dilihat antara keduanya memiliki hubungan yang erat. Ketika seluruh entitas syariah melakukan penyajian laporan keuangan syariah maka entitas syariah harus berpedoman kepada PSAK 101 dan PSAK 101 seharusnya berpedoman kepada Alqur'an. Selanjutnya perintah untuk melakukan pencatatan dan penghitungan (proses akuntansi) dan pentingnya saksi (bukti transaksi) telah diperintahkan Allah swt dalam surat al-Baqarah ayat 282.

Jika dihubungkan dengan PSAK 101, Tujuan umum laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Ditinjau dari konsep dasar akuntansi syariah menurut al-Baqarah ayat 282 dengan tujuan umum laporan keuangan menurut PSAK No.101 dapat ditarik benang merah adanya persamaan keinginan yaitu sebagai pertanggungjawaban. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merasa perlu diadakannya sebuah penelitian dengan judul penerapan konsep akuntansi syariah menurut al-baqarah ayat 282 dalam psak 101.

1. Penelaahan Teoretis

Al-Baqarah ayat 282 merupakan perintah Allah kepada manusia untuk melakukan pencatatan ketika melakukan transaksi. Menurut Iwan Triyuwono, setiap perintah memiliki substansi dan diwujudkan ke dalam sebuah bentuk. Al-Baqarah ayat 282 merupakan perintah yang ada di dalam Alqur'an. Substansinya adalah melakukan pencatatan, dan bentuknya diwujudkan dalam PSAK 101.

Ilustrasi 1.1 Derivasi Perintah Alqur'an

Sumber : Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*

PSAK 101 merupakan bagian dari bentuk yang melekat pada substansi yakni Alqur'an. Perintah yang ada dalam al-Baqarah ayat 282 dikaji memiliki tiga nilai yaitu pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran. Selanjutnya ketiga nilai ini dijadikan sebagai indikator ukuran apakah konsep akuntansi syariah menurut al-Baqarah ayat 282 dalam PSAK 101 telah diterapkan atau belum diterapkan. Ketiga nilai ini di dihubungkan dengan struktur dan isi PSAK 101, kemudian dilihat apakah struktur dan isi PSAK 101 menerapkan ketiga nilai tersebut.

2. Pokok Permasalahan dan Tujuan Penelitian

Studi kualitatif ini pada dasarnya mempermasalahkan (1) Bagaimana konsep akuntansi syariah menurut al-Baqarah ayat 282?, (2) Apakah konsep akuntansi syariah menurut al-Baqarah ayat 282 sudah diterapkan dalam PSAK 101?

Studi kualitatif ini bertujuan (1) Untuk mengetahui bagaimana konsep akuntansi syariah menurut al-Baqarah ayat 282. (2) Untuk mengetahui apakah konsep akuntansi syariah menurut al-Baqarah ayat 282 sudah diterapkan dalam PSAK 101.

3. Pentingnya Penelitian

Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai wawasan bahwa konsep akuntansi syariah menurut al-Baqarah ayat 282 memiliki tiga konsep dasar yaitu pertanggungjawaban, kebenaran, dan keadilan. Menurut al-Baqarah ayat 282 tujuan utama dalam penyajian laporan keuangan syariah adalah sebagai pertanggungjawaban. Adanya perbedaan keinginan utama mengenai tujuan penyajian laporan keuangan, dimana tujuan utama dalam penyajian laporan keuangan menurut PSAK 101 adalah sebagai bahan informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomik. Selain itu, meskipun secara eksplisit tidak dinyatakan bahwa PSAK 101 didasarkan pada al-Baqarah ayat 282, akan tetapi secara implisit PSAK 101 telah menerapkan konsep akuntansi syariah. nilai pertanggungjawaban sebesar 54.54% masuk ke dalam interval cukup memadai, kemudian nilai kebenaran sebesar 27.27% masuk ke dalam interval kurang memadai, dan nilai keadilan sebesar 18.19% masuk ke dalam interval tidak memadai.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan *content analysis* atau analisis isi sebagai teknik analisis datanya. Analisis isi menurut weber yaitu metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen.¹ Dalam analisis ini peneliti dapat menghitung frekuensi munculnya suatu konsep tertentu, penyusunan kalimat menurut pola yang sama, kelemahan pola-pola berpikir yang sama, cara menyajikan bahan ilustrasi dan lain-lain. Penelitian ini khusus membahas tentang Penerapan Konsep Akuntansi Syariah Menurut al-Baqarah ayat 282 dalam PSAK 101.

Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dimana data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya langsung. Dalam penelitian ini data diperoleh dari buku-buku yang berkenaan dengan tema pembahasan berupa Ekspose Draft PSAK 101 Revisi 2014, Tafsir Alqur'an Surat al-Baqarah ayat 282, dan buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis melakukan studi dokumentasi dan strategi arsip, yaitu data dikumpulkan dari catatan atau basis data yang sudah ada.² Studi dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan

¹ Soejono, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h.17

² Jogiyanto, *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*, (Yogyakarta:BPFE Yogyakarta, 2007), h.81

dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, koran, majalah, dan tulisan-tulisan pada situs internet atau membaca, mengumpulkan informasi atau *recording* data yang berupa catatan transkripsi, rekaman suara percakapan, foto-foto kegiatan, dan keberadaan barang atau peralatan fisik yang terkait dengan fenomena yang terkait dengan penelitian ini.

B. Hasil Penelitian

1. Pengertian Akuntansi Syariah Menurut Para Ahli

Dalam Alqur'an memang tidak dijelaskan tentang asbabun nuzul turunnya al-Baqarah ayat 282, akan tetapi dengan menggunakan pendekatan agama, perlu kita bahwasanya Allah menciptakan dua malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Pencatatan untuk amal manusia ini merupakan contoh dasar dari awal mula akuntansi, atau perintah melakukan pencatatan.

Selain itu, dengan menggunakan pendekatan logika atau akal, manusia merupakan makhluk yang memiliki kelemahan yaitu bersifat lupa, manusia juga merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, hal ini akan menyebabkan terjadinya interaksi, yang disebut dengan interaksi sosial. Adanya kebutuhan menciptakan interaksi, dan hasil dari interaksi ini akan menimbulkan transaksi.

Karena hakikatnya manusia bersifat lupa, maka ketika melakukan transaksi, dibuatlah bukti transaksi. Dalam akuntansi ada tiga jenis bukti transaksi yaitu bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan bukti memorial. Dalam Alqur'an surat Al-Baqarah ayat 282, secara tegas Allah mengajarkan kepada manusia, bahwa apabila manusia melakukan kegiatan muamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka ia harus melakukan pencatatan. Hamka dalam tafsir Al-Azhar mengemukakan pendapatnya tentang transaksi kontan atau tunai, sebagai berikut:

Di zaman kemajuan sebagai sekarang, orang berniaga udah lebih teratur, sehingga membeli kontan pun dituliskan orang juga, sehingga di pembeli dapat mencatat berupa uangnya keluar pada hari itu dan si penjual pada menghitung penjualan berupa barang yang laku dapat pula menjumlahkan dengan sempurna. Tetapi yang semacam itu terpuji pula pada syara'. Kalau dikatakan tidak mengapa tandanya ditulis lebih baik".³

³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1992), h.35 dalam Muhammad, Pengantar Akuntansi Syariah, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h.61

Penafsiran Hamka tersebut menunjukkan bahwa dalam melakukan setiap transaksi ketika berniaga seharusnya ditulis secara baik dan benar. Sebab hal tersebut dapat menjadi informasi penting dalam melakukan aktivitas niaga pada masa-masa yang akan datang. Dengan melakukan penulisan terhadap semua transaksi, peminjam atau penjual akan lebih mudah mempertanggungjawabkan niaganya. Dengan mengacu pada uraian diatas, secara ringkas dapat dirumuskan prinsip umum akuntansi syariah sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban
- b. Keadilan
- c. Kebenaran

“Nilai keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban pencatatan transaksi dapat terwujud apabila pelaporan akuntansi dilakukan dengan benar, cepat, terang, jelas, tegas, dan informatif, menyeluruh, ditujukan kepada semua pihak, terperinci dan teliti, tidak terdapat unsur manipulasi dan dilakukan secara kontinu.”⁴

Kesemuanya itu akan digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban yang mana tujuannya adalah untuk menjaga keadilan dan kebenaran. Artinya prinsip-prinsip tersebut menekankan pada kepentingan pertanggungjawaban agar pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut tidak dirugikan, tidak menimbulkan konflik, dan adil. Alqur'an melindungi kepentingan masyarakat dengan menjaga terciptanya kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, penekanan dalam akuntansi syariah bukanlah pengambilan keputusan tetapi pertanggungjawaban (*accountability*).

Menurut Hayashi, Al-Baqarah ayat 282 sebenarnya sudah jelas bahwa akuntansi wajib bagi muslim baik sebagai fardu'ain dalam menghitung zakat pribadi dan mencatat transaksi muamalat maupun dalam mengelola Baitul Maal dan menghitung zakat perusahaan. Berikut ini beberapa pendapat para ahli mengenai konsep akuntansi Islam atau akuntansi syariah, yaitu:

- a. Robert Arnold Russel mengemukakan bahwa sebelum dikenal double entry oleh Pacioli, sudah ada sistem double entry Arab yang lebih canggih yang merupakan dasar kemampuan bisnis di Eropa pada abad pertengahan.
- b. Muhammad Khir mengemukakan bahwa Akuntansi Islam dalam masyarakat yang sedang berubah memiliki peran yang sangat penting karena ia menekankan pada aspek keadilan dan kebenaran. Disini penekanan pada pertanggungjawaban lebih besar dibandingkan dengan *decision making*.

⁴ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syari'ah*, (Jakarta:Salemba Empat, 2002), h. 62

- c. D.R.Scott tidak secara eksplisit mengemukakan Akuntansi Islam tetapi dia merupakan pelopor perumusan akuntansi berdasarkan pada aspek keadilan, kebenaran, etika. Karenanya sejalan dengan konsep Akuntansi Islam.
- d. Toshikabu Hayashi termasuk pelaku riset akuntansi yang lebih dalam. Dalam bukunya ia membahas Akuntansi Kapitalis, konsep Akuntansi Islam, perhitungan Zakat, dan studi kasus Feisal Islamic Bank di Kairo dan praktek bisnis di Arab Saudi. Dalam membandingkan Akuntansi Islam dan Akuntansi Kapitalis Hayashi mengemukakan perbedaan mendasar antara keduanya. Akuntansi Islam memiliki *meta rule* yaitu hukum syariah yang digambarkan oleh Al-Quran dan Hadis sedangkan Akuntansi Kapitalis tidak memiliki itu. Dia hanya bergantung pada keinginan *user* sehingga bersifat lokal dan situasional.
- e. Sofyan Syafri Harahap dalam membahas mengenai perbedaan Akuntansi Islam dengan Akuntansi Konvensional beliau membahas bahwa Akuntansi Kapitalis mengutamakan pihak pemodal sedangkan Akuntansi Islam mengutamakan semua pihak bukan saja pemodal tetapi juga karyawan, pemerintah, sosial, lingkungan, dan nilai agama.⁵

2. Konsep akuntansi syariah menurut al-Baqarah ayat 282

Dalam al-Baqarah ayat 282 disebutkan kewajiban bagi umat mukmin untuk menulis setiap transaksi yang masih belum tuntas (*not completed* atau *non cash*). Dalam ayat ini jelas sekali tujuan perintah ayat ini untuk menjaga: keadilan dan kebenaran. artinya perintah itu ditekankan pada kepentingan pertanggungjawaban (*accountability*) agar pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak dirugikan, tidak menimbulkan konflik, dan adil sehingga perlu para saksi. Alqur'an melindungi kepentingan masyarakat dengan menjaga terciptanya keadilan dan kebenaran, oleh karenanya tekanan dari akuntansi dalam Islam atau lebih dikenal dengan istilah akuntansi syariah bukan hanya sekedar pengambilan keputusan tetapi pertanggungjawaban.⁶

Oleh karena itu dapat ditekankan bahwa sikap kejujuran (adil) mutlak harus dimiliki bagi seorang pencatat (akuntan). Jika melakukan ketidakjujuran maka akan berdampak serius, yakni bukan hanya kekacauan dalam pencatat itu sendiri tetapi juga bagi hajat hidup banyak kalangan. Selain itu, menjaga akuntabilitas dan pertanggungjawaban memiliki makna menjaga keseimbangan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, yakni dengan melalui pencatatan dapat menghindari kemungkinan persoalan yang timbul, sehingga hubungan antar pihak-

⁵ Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.7

⁶ *Ibid*, h. 5

pihak yang melakukan kerja sama dapat terjalin dengan harmonis yang mana merefleksikan kedamaian yang merupakan garis besar haluan Islam.⁷

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang yang beriman agar mereka melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah setiap melakukan transaksi utang piutang, melengkapinya dengan alat-alat bukti sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari. Pembuktian itu bisa berupa bukti tertulis atau adanya saksi.⁸

Allah memerintahkan kepada kaum muslimin agar memelihara muamalah utang-utangnya yang meliputi masalah *qirad dan salam* yaitu jual beli yang barangnya belakangan, tetapi uangnya dibayar kontan dimuka, dengan menulis kegiatan tersebut. dengan demikian apabila tiba saatnya penagihan, maka mudahlah baginya meminta kepada orang yang dihutangnya berdasarkan catatan-catatan yang ada.

Kemudian Allah menjelaskan cara penulisan ini, dan siapa orang yang pantas dijadikan penulis, yaitu:

- a. Orang yang adil, yang tidak berpihak kepada salah satu pihak yang mengadakan perjanjian, yang bisa merugikan satu pihak, dan menguntungkan pihak lain.
- b. Allah mensyaratkan agar juru tulis itu mengetahui hukum-hukum fiqh dalam masalah penulisan utang-piutang, hukum perjanjian dan transaksi, sehingga dia dapat memberi nasihat dan petunjuk yang benar kepada pihak-pihak yang berjanji. Karena juru tulis itu ikut bertanggung jawab dan menjadi saksi antara pihak-pihak yang berjanji, seandainya terjadi perselisihan di kemudian hari. Sebab, tulisan itu tidak bisa dijamin sempurna kecuali jika pelaksanaannya berdasarkan pengetahuan syariat dan syarat-syarat yang harus dipenuhi olehnya berdasarkan kebiasaan dan perundang-undangan.

Masalah keadilan lebih didahulukan dibandingkan syarat mengetahui (berilmu), karena bagi orang yang adil, akan mudah memenuhi syarat lainnya seperti mengetahui cara-cara menulis dokumen dengan mempelajarinya. Lain halnya dengan orang-orang yang mengetahui cara-cara menulis tetapi tidak adil, akan menimbulkan masalah dimana akan ada pihak yang dirugikan. Dan hendaknya orang yang diberi tugas menulis utang itu bertakwa kepada Allah dan mencatat segala sesuatu yang harus ia tulis dengan lengkap. Jika dihubungkan dengan aplikasi akuntansi sekarang, makna juru tulis dapat diartikan sebagai seorang akuntan, dan makna adil disini adalah

⁷ Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi: Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci dalam Alqur'an*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), h. 248

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I Juz 1,2,3*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h.433

orang yang bersifat independen, dengan kompetensi di bidang akuntansi dan memiliki integritas yang tinggi.⁹

Tugas juru tulis adalah menuliskan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berjanji. Caranya ialah pihak yang berutang mendiktekan kepada juru tulis tentang sesuatu yang telah dipinjamnya, cara serta pelaksanaan perjanjian itu dan sebagainya. Tujuan mendiktekan isi perjanjian itu oleh pihak yang berjanji, ialah agar yang ditulis itu merupakan pengakuan dari pihak yang berutang, karena dengan tulisan semata-mata tanpa ada ucapan yang dilakukan oleh pihak yang berutang, maka yang ditulis itu saja tidak dapat dijadikan sebagai pengakuan.

Jika orang yang berjanji itu, orang yang lemah akalnya atau dia sendiri tidak sanggup untuk mendiktekan, maka hak untuk mendiktekan itu pindah ke tangan wali yang bersangkutan. Hendaklah wali itu orang yang adil dan mengetahui tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan muamalah. Dan hendaklah para wali berhati-hati dalam melaksanakan tugas perwalian itu. Yang dimaksud dengan orang yang lemah akalnya adalah orang yang belum cakap memelihara dan menggunakan hartanya. Orang yang tidak sanggup mendiktekan adalah seperti orang bisu, orang yang gagap, dan sebagainya.

Disamping itu, ayat tersebut juga menjelaskan harus diadakannya penulisan yang bukan dari kedua pihak, jika diaplikasikan dengan masa sekarang adalah perlunya akte notaris. Karena dikhawatirkan terjadinya penyimpangan dan penipuan. Dalam ayat ini juga diperintahkan adanya makna pengukuhan yang berkaitan dengan pemeliharaan hak. Apalagi jika dilakukan terhadap orang-orang yang buta huruf, tentu kepentingannya lebih diutamakan.

Manusia memiliki fitrah untuk menghindari bahaya bagi dirinya, dalam hal ini biasanya godaan yang mendorong sifat tamak, dengan mengurangi hak orang lain untuk kepentingannya sendiri, atau mengaburkan pernyataan melalui juru tulisnya. Dalam aplikasinya sekarang adalah kasus korupsi yang biasa terjadi saat ini. Selain itu dalam menyaksikan transaksi utang-piutang diperlukan saksi sebagai bukti. Saksi adalah orang yang melihat dan mengetahui terjadinya suatu peristiwa, dimana saksi yang dijelaskan dalam ayat ini terdiri dari dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, dimana saksi ini juga harus memenuhi syarat kesaksian yang agamanya baik dan adil. Dan bagi saksi, diharuskan meminta dokumen perjanjian tertulis apabila diperlukan, untuk mengingat kembali duduk persoalan yang sebenarnya ketika terjadi perjanjian tersebut. hukum melakukan persaksian itu fardu kifayah.¹⁰

⁹ M.Quraish Shihabh, *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Alqur'an*, (Jakarta:Lentera Hati, 2002), h.733

¹⁰ Ahmad Musthafa Al-Maragih, *Tafsir Al-Maragih*, h.125-127

Dalam ayat ini disebutkan bahwa “janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil”. Maksudnya adalah:

- a. Hendaklah seseorang bersedia menjadi saksi dalam suatu kejadian atau peristiwa, bila kesaksian itu diperlukan.
- b. Hendaklah seseorang bersedia menjadi saksi bila terjadi suatu perkara, sedang dia adalah orang yang mengetahui terjadinya peristiwa itu.
- c. Hendaklah seorang bersedia menjadi saksi terhadap suatu peristiwa yang terjadi, bila tidak ada orang lain yang akan menjadi saksi.

Allah memerintahkan cara ini untuk menghilangkan keraguan antar pihak-pihak yang melakukan utang-piutang, sebab dengan adanya tulisan mengenai hak-hak ini, kesaksian, memegang prinsip keadilan antar kedua belah pihak yang bersangkutan, juru tulis dan para saksi, menghindari terjadinya kemungkinan-kemungkinan keraguan yang bisa memunculkan permusuhan dan pertengkaran. Ayat ini diakhiri dengan nasihat baik agar mendorong orang-orang untuk mengamalkan semua pengertian yang terkandung didalamnya, yakni hukum-hukum syariat. Dan apabila ketika dalam berpergian dan tidak menemukan juru tulis yang bisa menulis transaksi perjanjian utang piutang, atau tidak mendapatkan kertas, tinta, atau benda-benda lain yang bisa dipakai untuk menulis, maka perkuatlah perjanjian ini dengan jaminan, yaitu kepercayaan dari pihak orang yang berutang. Dan orang yang berutang boleh mengambil jaminannya itu setelah melunasinya, dan apabila tidak mampu membayar, maka orang yang memberi utang boleh mengambil jaminan tersebut sebagai miliknya.

Menurut Adnan, ada dua tujuan spesifik dari akuntansi syari'ah, yaitu: tingkatan ideal dan tingkatan pragmatis. Pada tingkat ideal tujuan akuntansi syari'ah adalah sesuai dengan peran manusia dimuka bumi dan hakekat pemilik segalanya (QS. Al-Baqarah: 30; QS. Al-Imran: 109; QS. Al-Maaidah: 17; Al-An'aam: 165). Dengan demikian sudah seharusnya yang menjadi tujuan ideal dari laporan keuangan adalah pertanggungjawaban kepada Tuhan sang pemilik hakiki, Allah SWT. Sedangkan yang dimaksud Adnan, tujuan pragmatis dari akuntansi syari'ah (dalam hal ini pelaporan keuangan) mengarah pada upaya menyediakan informasi kepada stakeholders dalam mengambil keputusan.¹¹

Akuntansi Syariah merupakan teori ilmu pengetahuan profetik yang memiliki prinsip filosofis tertentu, yang kemudian dari prinsip filosofis kemudian diturunkan menjadi konsep dasar teori Akuntansi Syariah. Disebutkan ilmu profetik maksudnya

¹¹Muhammad Akhyar Adnan, *The Shari'ah Islamic Bank and Accounting Concept: Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia [JAAI]*, vol. 1 No. 1 Mei, (Yogyakarta: UII, 1997), h.47-80 dalam Sri Luayyi, *Akuntansi Syariah : Makna Aset Dan Bentuk Pelaporannya dari Kaca Mata Pondok Pesantren*, (Kediri:Dimar Intermedia, 2014), h.9

ilmu sosial profetik yaitu ilmu yang diturunkan dari Alqur'an dan Hadis dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah yang nantinya digunakan untuk menjembatani antara perintah normatif dengan praktik. Dengan ilmu ini, perintah-perintah normatif menjadi lebih operasional dan dapat dipraktikkan dalam dunia nyata.¹²

Secara normatif, masyarakat Muslim mempraktikkan akuntansi berdasarkan pada perintah Allah dalam al-Baqarah ayat 282. Perintah ini sesungguhnya bersifat universal yang berarti bahwa pencatatan harus dilakukan dengan benar atas transaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lainnya. Substansi dari perintah ini adalah praktik pencatatan harus dilakukan dengan benar, adil, dan jujur. Substansi ini berlaku umum sepanjang masa, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kemudian substansi ini selalu diikuti dengan bentuk. Bentuk selalu dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang dimaksud dengan bentuk disini adalah teknik dan prosedur akuntansi, perlakuan akuntansi, bentuk laporan keuangan, dan lain-lain. Bentuk praktik akuntansi di setiap negara berbeda. Bentuk praktik akuntansi di Indonesia diatur dalam SAK terkait. Dalam penelitian ini khususnya, peneliti menghubungkan dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. PSAK 101 merupakan bagian dari bentuk yang melekat pada substansi yakni Alqur'an. Jika dihubungkan berarti dapat dilihat bahwa hubungannya adalah Perintah normatif telah ada dalam Alqur'an, kemudian Alqur'an diterjemahkan dalam bentuk dalam hal ini Pedoman Standar Akuntansi Keuangan yang mengatur bagaimana penyajian laporan keuangan syariah yakni PSAK 101.

3. Prinsip Filosofis Akuntansi Syariah dalam Albaqarah ayat 282

Ada tiga nilai yang selalu melekat dalam sistem akuntansi syariah, yaitu nilai pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran. Ketiga nilai tersebut menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi syariah.¹³

a. Prinsip pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan konsep yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Implikasinya dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Dalam akuntansi wujud dari pertanggungjawaban ini biasanya dalam bentuk laporan akuntansi.

¹² Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2006), h.318

¹³ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syari'ah*, (Jakarta:Salemba Empat, 2002), h.11-12

b. Prinsip Keadilan

Di dalam al-Baqarah ayat 282 dapat dilihat bahwasanya terdapat prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis. Dalam konteks akuntansi, kata adil dalam al-Baqarah ayat 282 secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar. Dengan demikian, kata keadilan dalam konteks akuntansi dapat diartikan sebagai:

- 1) Berkaitan dengan praktik moral yaitu kejujuran. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat.
- 2) Kata adil bersifat fundamental dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syari'ah dan moral.

c. Prinsip kebenaran

Prinsip kebenaran ini tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan contohnya, dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.

Menurut Iwan Triyuwono, akuntansi syariah memiliki empat prinsip yakni; humanis, emansipatoris, transedental, dan teologikal.

a. Humanis

Humanis memiliki maksud bahwa akuntansi syariah bersifat manusiawi, sesuai dengan fitrah manusia, dan dapat dipraktikkan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk yang selalu berinteraksi dengan orang lain (dan alam) secara dinamis dalam kehidupan sehari-hari.

b. Emansipatoris

Emansipatoris mempunyai pengertian bahwa akuntansi syariah mampu melakukan perubahan-perubahan yang signifikan terhadap teori dan praktik akuntansi modern yang eksis saat ini.

c. Transedental

Transedental mempunyai makna bahwa akuntansi syariah melintas batas disiplin ilmu akuntansi itu sendiri. Bahkan melintasi batas dunia ekonomi. Dengan prinsip filosofis ini akuntansi syariah dapat mengadopsi disiplin ilmu lainnya dan bahkan dapat mengadopsi nilai ajaran agama. Aspek transedental ini juga tidak terbatas pada disiplin ilmu, tetapi juga ontologi, yaitu tidak terbatas pada objek yang bersifat materi (ekonomi), tetapi juga aspek non-materi (mental dan spiritual).

d. Teologikal

Teologikal memberikan suatu dasar pemikiran bahwa akuntansi tidak sekadar memberikan informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi, tetapi juga memiliki tujuan transedental sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia kepada tuhan, kepada sesama manusia, dan kepada alam semesta. Prinsip ini mengantarkan manusia pada tujuan hakikat kehidupan, yaitu *falah* (kemenangan).¹⁴

Dari empat prinsip yang dikemukakan oleh Iwan Triyuwono dapat dilihat bahwasanya konsep akuntansi syariah tidak hanya ditujukan sebagai kepentingan ekonomi saja, akan tetapi sebagai instrumen yang dapat membimbing manusia pada arah hakikat kehidupan yang sebenarnya.

Selain itu menurut Iwan Triyuwono ada delapan konsep dasar akuntansi syariah yakni; *Instrumental, Socio-economic, Critical, Justice, All-inclusive, Rational-intuitive, Ethical, Holistic welfare*.

a. Instrumental

Konsep dasar *instrumental* ini diperoleh dengan dasar pemikiran bahwa akuntansi syariah merupakan instrumen yang dapat dipraktikkan di dalam dunia nyata. Instrumen ini sangat sarat dengan nilai-nilai masyarakat yang membangun dan mempraktikkannya.

b. Socio-economic

Konsep dasar *socio-economic* mengindikasikan bahwa akuntansi syariah tidak membatasi wacana yang dimilikinya pada transaksi-transaksi ekonomi saja, tetapi juga mencakup transaksi-transaksi sosial, maksud transaksi sosial disini meliputi transaksi yang menyangkut aspek sosial, mental, dan spiritual dari sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis.

c. Critical

Konsep dasar *critical* memberikan dasar pemikiran bahwa akuntansi syariah tidak bersifat dogmatis dan eksklusif. Sikap kritis mengindikasikan bahwa kita dapat menilai secara rasional kelemahan dan kekuatan akuntansi modern. Misalnya, kita dapat melihat bahwa akuntansi modern memiliki kelemahan pada aspek penekanan ekonomi (materi) yang sangat tinggi, sehingga menimbulkan aspek non-ekonomi (non-materi). Aspek yang tersingkir ini, menggunakan konsep *critical*, diangkat untuk kemudian didudukkan dalam posisi yang adil (*justice*).

¹⁴ Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*, h.320-321

d. Justice

Konsep dasar *justice* maksudnya adalah aspek-aspek penting dalam akuntansi akan didudukkan secara adil.

e. All-inclusive

Konsep dasar *all-inclusive* memberikan dasar pemikiran bahwa akuntansi syariah bersifat terbuka, artinya tidak menutup kemungkinan akuntansi syariah akan mengadopsi konsep-konsep dari akuntansi modern, sepanjang konsep tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam.

f. Rational-intuitive

Konsep dasar *rational-intuitive* mengindikasikan bahwa akuntansi syariah memadukan kekuatan rasional dan intuisi manusia.

g. Ethical

Ethical merupakan konsep dasar yang dihasilkan dari konsekuensi logis keinginan kembali ke Tuhan dalam keadaan tenang dan suci, maka seseorang harus mengikuti hukum-hukum Allah yang mengatur baik-buruk, benar-salah, dan adil-zholim. Artinya akuntansi syariah dibangun berdasarkan nilai-nilai etika Islam.

h. Holistic Welfare


Holistic welfare adalah kesejahteraan yang utuh artinya kesejahteraan yang diperoleh tidak hanya kesejahteraan materi dan kesejahteraan non-materi.¹⁵

Agar lebih memudahkan dalam memahami konsep dasar akuntansi syariah berikut ini struktur hierarkis proses derivasi konsep dasar akuntansi syariah.¹⁶

¹⁵ Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*, h.321-322

¹⁶ *Ibid*, h.323

Ilustrasi 4.1 Struktur Hierarkis Proses Derivasi Konsep Dasar Akuntansi Syariah



Sumber : Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*

C. Pembahasan

PSAK 101 telah menerapkan konsep akuntansi syariah. nilai pertanggungjawaban sebesar 54.54% masuk ke dalam interval cukup memadai, kemudian nilai kebenaran sebesar 27.27% masuk ke dalam interval kurang memadai, dan nilai keadilan sebesar 18.19% masuk ke dalam interval tidak memadai.

Tabel 1. Klasifikasi Persentase Penerapan Konsep Akuntansi Syariah dalam PSAK 101 berdasarkan Skala Likert

No.	Item	Persentase	Interval	Keterangan
1.	Pertanggungjawaban	54.54%	40,1% - 60%	Cukup Memadai
2.	Kebenaran	27.27%	20,1% - 40%	Kurang Memadai
3.	Keadilan	18.19%	0% 20%	Tidak Memadai

Sumber : Data Diolah Penulis

D. Kesimpulan

Konsep Akuntansi Syariah menurut al-Baqarah ayat 282 memiliki tiga konsep dasar yaitu pertanggungjawaban, kebenaran, dan keadilan. Menurut al-Baqarah ayat 282 tujuan utama dalam penyajian laporan keuangan syariah adalah sebagai pertanggungjawaban. Adanya perbedaan keinginan utama mengenai tujuan penyajian laporan keuangan, dimana tujuan utama dalam penyajian laporan keuangan menurut PSAK 101 adalah sebagai bahan informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomik.

Meskipun secara eksplisit tidak dinyatakan bahwa PSAK 101 didasarkan pada al-Baqarah ayat 282, akan tetapi secara implisit PSAK 101 telah menerapkan konsep akuntansi syariah. nilai pertanggungjawaban sebesar 54.54% masuk ke dalam interval cukup memadai, kemudian nilai kebenaran sebesar 27.27% masuk ke dalam interval kurang memadai, dan nilai keadilan sebesar 18.19% masuk ke dalam interval tidak memadai.



KITABAH

Diterbitkan Oleh

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU

Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate Sumatera Utara

Telp. (061) 6622925, Fax. (061) 6615683